



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3672/K.1/JFT.01.1
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Widyaiswara

Jakarta, 23 Juni 2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Utama di Lingkungan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
di

Tempat

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Widyaiswara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara telah menyampaikan Usulan Penyampaian Informasi Faktor Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Surat Kepala LAN Nomor 6185/K.1/JFT.01.1 tanggal 21 November 2021 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri PANRB telah menetapkan kelas Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui surat nomor B/744/M.SM.04.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 hal Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Widyaiswara (surat terlampir).
2. Berdasarkan penetapan tersebut, maka ditetapkan kelas Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagai berikut:

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan
1.	Widyaiswara Ahli Pertama	8
2.	Widyaiswara Ahli Muda	10
3.	Widyaiswara Ahli Madya	12
4.	Widyaiswara Ahli Utama	14

3. Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku secara nasional untuk semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menggunakan Jabatan Fungsional Widyaiswara.
4. Menindaklanjuti penetapan kelas jabatan tersebut, kami harapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan tunjangan kinerja bagi Widyaiswara yang ada di instansi masing-masing sesuai kelas jabatan dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala, *AS*



Adi Suryanto

Tembusan:
Ketua Umum Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI)





**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ **744**/M.SM.04.00/2022
Lampiran : 2 (dua) daftar
Hal : **Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Widyaiswara**

15 Juni 2022

**YTH. BAPAK KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DI
TEMPAT**

Sesuai dengan surat Kepala Lembaga Administrasi Negara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6185/K.1/JFT.01.1 tanggal 21 November 2021 perihal Penyampaian Informasi Faktor Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Widyaiswara, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;
2. Lembaga Administrasi Negara merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara dan telah menyampaikan usulan kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional (JF) dimaksud sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/458/M.SM.04.00/2020, hal: Mekanisme Penyusunan Informasi Faktor Jabatan untuk Evaluasi Jabatan Fungsional dan Nomor B/152/M.SM.02.00/2022, hal: Pengusulan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional yang Dibina;
3. Usulan kelas JF tersebut di atas telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan ini disampaikan penetapan kelas jabatan bagi JF Widyaiswara akan dipergunakan dan menjadi acuan bagi semua Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional ini.

Dalam rangka tertib administrasi, kami harap pengisian JF Widyaiswara harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. Di samping itu, harus dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi serta tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian penetapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran I
Surat Menteri PANRB
Nomor: B/144/M.SM.04.00/2022
Tanggal 15 Juni 2022

**DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA**

No.	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	Widyaiswara Ahli Pertama	8	776
2	Widyaiswara Ahli Muda	10	1.794
3	Widyaiswara Ahli Madya	12	2.222
4	Widyaiswara Ahli Utama	14	252
Total			5.044

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



Lampiran II
 Surat Menteri PANRB
 Nomor: B/744 /M.SM.04.00/2022
 Tanggal 15 Juni 2022

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

No.	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Widyaiswara Ahli Pertama	8	1.280	5 750	2 125	2 125	3 150	2 75	2 25	1 20	1 5	1 5
2	Widyaiswara Ahli Muda	10	1.665	6 950	3 275	2 125	3 150	2 75	3 60	1 20	1 5	1 5
3	Widyaiswara Ahli Madya	12	2.170	6 950	4 450	3 275	4 225	3 150	3 60	2 50	1 5	1 5
4	Widyaiswara Ahli Utama	14	2.950	7 1250	5 650	4 450	4 225	4 255	3 60	2 50	1 5	1 5

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO